




# STANDAR PERSPEKTIF ISIF

untuk Keadilan, Ketertarikan, dan Kesamaan Semesta  
*Tandatangan dalam Rangka* (SM-ISIF-29)

[www.isif.ac.id](http://www.isif.ac.id)

   @isif\_cirebon

	<b>INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA</b> Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	<b>SM-ISIF- 29</b>
	<b>Dokumen SPMI</b>	Tanggal: 09 oktober 2021
	<b>STANDAR PERSPEKTIF ISIF</b>	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

## DAFTAR ISI

1. STANDAR PRESPEKTIF ISIF (SM-ISIF-29) .....	1
2. RASIONAL.....	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR .....	2
4. DEFINISI ISTILAH.....	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR .....	3
6. STRATEGI.....	4
7. INDIKATOR.....	4
8. DOKUMEN TERKAIT .....	4
9. REFERENSI.....	4

## 1. STANDAR PRESPEKTIF ISIF (SM-ISIF-29)

### a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

### b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

## 2. RASIONAL

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang didirikan oleh Fahmina pada 1 September 2007 atas permintaan masyarakat yang disampaikan pada resepsi ulang tahun Fahmina-*institute* ketujuh pada tahun 2007 di Cirebon. Fahmina adalah NGO (organisasi non-pemerintah) yang didirikan pada November 2000 di Cirebon yang bertujuan mewujudkan peradaban manusia yang bermartabat dan berkeadilan berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren.

ISIF didirikan untuk menopang cita sosial perjuangan Fahmina, dengan cara: *pertama*, menghasilkan sarjana Islam yang berintegritas, humanis, adil, dan transformatif, yang disingkat Sarjana Islam BERHATI. Yakni, sarjana Islam yang berperspektif kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebinekaan, dan kearifan lokal dalam pengetahuan holistik keislaman yang transformatif. *Kedua*, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan

keislaman yang menjawab tantangan zaman dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan.

### 3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor
- b) Wakil rektor
- c) Dekan
- d) Kaprodi
- e) Dosen dan tenaga kependidikan
- f) Kepala biro umum
- g) Mahasiswa dan alumni

### 4. DEFINISI ISTILAH

a) **Kemanusiaan** konsep yang mencakup berbagai aspek terkait keberadaan manusia dan hubungan antar sesama manusia. Secara umum, kemanusiaan mengacu pada kualitas atau sifat manusiawi, seperti rasa empati, kepedulian, dan kasih sayang terhadap orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, kemanusiaan juga mencakup upaya dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, melindungi hak asasi manusia, serta memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesetaraan. Kemanusiaan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak setiap individu. Secara filosofis, kemanusiaan sering kali dikaitkan dengan peran manusia dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, menghargai keberagaman, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan bersama.

b) Keadilan- kesetaraan

**Keadilan** merujuk pada prinsip memberikan apa yang menjadi hak seseorang atau menegakkan apa yang adil dalam setiap situasi. Keadilan berfokus pada perlakuan yang benar dan adil, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan kewajiban dipenuhi. Keadilan bisa berarti memberikan hukuman yang sesuai bagi yang bersalah dan penghargaan yang sesuai bagi yang berjasa. Ada berbagai bentuk keadilan, termasuk keadilan distributif (bagaimana sumber daya didistribusikan) dan keadilan prosedural (bagaimana keputusan dibuat secara adil). **Kesetaraan**, di sisi lain, mengacu pada perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Kesetaraan menekankan bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya, dan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan.

Namun, kesetaraan tidak selalu berarti semua orang diperlakukan sama secara persis, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu untuk mencapai hasil yang adil.

- c) **Kebinekaan** merupakan dasar dari kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multikultural. Dengan menghargai kebinekaan, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki perbedaan. Kebinekaan juga mendorong inovasi dan kreativitas karena membawa berbagai perspektif dan pengalaman ke dalam kehidupan bersama.
- d) **Demokrasi** sebagai sistem di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi negara dan masyarakat dibuat oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Demokrasi menekankan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan hak, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses politik.
- e) **Kearifan tradisi** merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas atau budaya. Kearifan ini mencerminkan cara-cara hidup, kepercayaan, dan pandangan dunia yang telah terbentuk melalui pengalaman panjang dan adaptasi terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam. Kearifan tradisi sering kali tercermin dalam adat istiadat, ritual, seni, bahasa, dan norma-norma sosial yang dihormati dalam masyarakat.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Semua proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dan hasilnya harus mencerminkan perspektif kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, keragaman, dan kearifan lokal. Pada akhir pendidikan, sebelum dinyatakan lulus setiap mahasiswa wajib lulus dari ujian tertulis dan wawancara perspektif ini.
2. Perkuliahan ISIF berbasis realitas praktik kehidupan sosial pada masyarakat pedesaan. Lokalogi (ilmu lokal) menjadi acuan dalam pembelajaran dan pengembangan keilmuan. Bobot pembelajaran di kelas dan di lapangan sekitar 40% dan 60%.
3. Perkuliahan KKN diganti dengan PIT (Praktik Islamologi Terapan), yakni pembelajaran di lapangan selama 2 bulan dengan cara mempraktikkan dan menerapkan ilmu-ilmu keislaman dalam konteks kehidupan nyata masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* (PAR).

4. Sebelum PIT, setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan SPS (Studi Praksis Sosial), yakni selama 40 hari mahasiswa belajar pada lembaga non pemerintah atau komunitas sosial yang berpengalaman dalam kerja-kerja transformasi sosial, baik pada isu perempuan, gender, ekonomi, budaya, maupun dialog antaragama

## **6. STRATEGI**

- a) Mahasiswa ISIF diarahkan pada kemampuan dan keahlian dalam pendampingan dan pengorganisasian masyarakat. Sehingga banyak diantara alumni ISIF yang saat menjadi penggerak masyarakat.
- b) Mahasiswa ISIF juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk melakukan pengorganisasian dan advokasi terhadap isu-isu tertentu yang dianggap merugikan masyarakat. Sehingga sejak awal, mahasiswa ISIF sudah diajarkan dan diarahkan pada kepedulian terhadap masyarakat.

## **7. INDIKATOR**

- a) Orientasi pendidikan ISIF difokuskan pada penguasaan spesialisasi keahlian dan kecakapan untuk bekerja bersama masyarakat, sehingga dalam jangka panjang sarjana ISIF diharapkan menjadi ulama-intelektual-organik yang peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang berorientasi kepada transformasi sosial untuk perwujudan kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan
- b) ISIF memiliki cara pandang berbeda dengan perguruan tinggi lain dalam menafsirkan dan menerjemahkan Tridarma Perguruan Tinggi. Sistem pendidikan yang dibangun oleh ISIF memakai paradigma pendidikan yang Kritis-Transformatif. Yakni lahirnya penelitian dan pengabdian bersama masyarakat

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a) Visi misi isif
- b) Statuta 2021
- c) Buku Restra
- d) Manual Prosedur/ Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

## **9. REFERENSI**

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.

- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.